

Jl. Kompol Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jambi

Email: pkm5talangbanjar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

NOMOR: 05/PKM.TBJ/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR,

Menimbang

- bahwa dalam mewujudkan a. rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, diperlukan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Talang Banjar ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Talang Banjar;

Mengingat

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

- Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admisnitrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri, Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat:
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016);
- 12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;

- 15. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019:
- 16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi;
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019
 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG

BANJAR

Kesatu : Standar pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Talang

Banjar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

- 1. Visi dan Misi
- 2. Motto
- 3. Tata Nilai
- 4. Tugas dan Fungsi
- 5. Maklumat Pelayanan
- B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:
 - 1. Dasar hukum
 - 2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
 - 3. Kompetensi pelaksana
 - 4. Pengawasan internal
 - 5. Jumlah pelaksana
 - 6. Jaminan pelayanan
 - 7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
 - 8. Evaluasi kinerja pelaksana

Kedua : Uraian secara rinci Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Talang Banjar.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

USKES

LAMPIRAN KEPUTUSAN : KEPALA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJARP

NOMOR : 05 /PKM.TBJ/2022

TENTANG : TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPTD PUSKESMAS PUSKESMAS TALANG

BANJAR

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

A. PENDAHULUAN

UPTD Puskesmas Talang Banjar sebagai pusat pelayanan kesehatan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan klinis atau medikal. Penilain kualitas pelayanan di Puskesmas dapat tercermin dari persepsi pasien atas layanan kesehatan yang diterima. Dari persepsi ini, pasien dapat memberikan penilaian tentang kualitas pelayanan. Kualitas merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang atau sekelompok atau lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja berupa produk atau pelayanan jasa.

Kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas dalam rangka pemenuhan keperluan pelayanan kesehatan masyarakat ditentukan oleh dua faktor. Pertama adalah faktor Puskesmas yang berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan dan tingkat kepuasaan pasien. Artinya, selama kualitas pelayanan kesehatan memenuhi kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan tinggi dan Puskesmas diperlukan oleh masyarakat. Maksud kesesuaian yaitu adanya kesamaan dalam tujuan, Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan harapan.

Selama kualitas pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasaan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan Puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat. Kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi) demografi, 2 epidemiologi, sosio-ekonomi serta nilai dan sikap kritis masyarakat akan menciptakan keperluan-keperluan pelayanan kesehatan yang sangat komplek dan beragam. Dengan demikian, kedudukan dan peran kualitas pelayanan Puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan Puskesmas Talang Banjar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Jambi yang menyediakan

layanan kesehatan perlu memiliki SDM yang mampu memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Suatu pelayanan dikatakan berkualitas oleh pasien ditentukan oleh kenyataan jasa yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pasien.

1. VISI

Menigkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Tahun 2024

2. MISI

- a. Menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat
- b. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan terjangkau

3. MOTTO

Puskesmas Hebat, pelayanan berkualitas, masyarakat sehat

4. Tujuan

- 1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- 2. Masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu;
- 3. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat
- 4. Masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- 5. Mendukung terwujudnya Kecamatan sehat

5. Tata Nilai

P: Profesional: Bekerja sesuai standar yang berlaku

A : Adil : Tidak membedakan status pasien

D: Disiplin: Disiplin dalam memberikan pelayanan

E: Empati: Memberikan layanan dengan tulus, ramah dan sepenuh hati

K: Kompeten : Tekad dan janji bersama untuk melaksanakan tugas yang sudah disepakati

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Talang Banjar dengan menediakan jenis layanan meliputi :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial:
 - 1) Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - 2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Pelayanan Gizi Kesmas;
 - 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga;

- 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2);
- 6) Pelayanan Perkesmas.
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan:
 - 1) Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - 2) Pelayanan Kesehatan Indera;
 - 3) Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 - 4) Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
 - 5) Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - 6) Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji;
 - 7) Pelayanan Upaya Kesehatan Kerja.
- c. Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP):
 - 1) Rawat Jalan;
 - 2) Pelayanan Tindakan;
 - 3) Pelayanan Gigi;
 - 4) Pelayanan KIA;
 - 5) Pelayanan Bersalin;
 - 6) Pelayanan KB;
 - 7) Pelayanan Anak/MTBS;
 - 8) Pelayanan Usila;
 - 9) Pelayanan Imunisasi;
 - 10) Pelayanan Kesehatan Reproduksi;
 - 11) Pelayanan Konsultasi Gizi;
 - 12) Pelayanan Bersalin
 - 13) Pelayanan IMS, VCT, CST, IVA;
 - 14) Pelayanan Laboratorium;
 - 15)Pelayanan Farmasi
 - 16) Pelayanan Upaya Bebas Merokok (UBM);
 - 17) Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - 18) Pelayanan Konseling;
 - 19) Pelayanan Penyakit Menular
 - 20) Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 21)Pelayanan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Jam Pelayanan

Senin- Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

Jumat : 08.00 – 10.45 WIB

Sabtu : 08.00 – 13.45 WIB

Maklumat Pelayanan :

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD Puskesmas Talang Banjar berjanji :

- Menyatakan kesanggupan unluk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
- 2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan şecara terus menerus.
- 3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- 4. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) di UPTD Puskesmas Talang Banjar, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Penyampaian Pelayanan	Penjelasan
1	Persyaratan	Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu pelayanan adalah jangka
		waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
		seluruh proses pelayanan dari setiap
		jenis pelayanan.
4	Biaya/Tarif	Biaya/Tarif adalah ongkos yang
		dikenakan kepada penerima layanan
		dalam mengurus dan/atau memperoleh
		pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
		ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
		penyelenggara dan
		masyarakat.
5	Produk Pelayanan	Produk pelayanan adalah hasil pelayanan
		yang diberikan dan diterima sesuai dengan
		ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
		pelayanan ini merupakan hasil dari setiap
		spesifikasi jenis pelayanan.
6.	Penanganan	Penanganan Pengaduan, Saran dan
	Pengaduan,saran dan	Masukan Penanganan pengaduan, saran dan
	masukan	masukan, adalah tata cara pelaksanaan
		penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

5. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufactoring*) di UPTD Puskesmas Talang Banjar, Meliputi :

No	Komponen Standar Pelayanan yang terkait proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Puskesmas	Penjelasan
1	Dasar Hukum	Peraturan perundang-undangan yang
		menjadi dasar penyelenggaraan
	_	pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana	Sarana adalah segala sesuatu yang
		dapat dipakai sebagai alat dalam
		mencapai maksud dan tujuan.
		Prasarana adalah segala sesuatu yang
		merupakan penunjang utama
		terselenggaranya suatu proses (usaha,
		pembangunan, proyek).
		Sarana digunakan untuk benda yang
		bergerak (komputer,mesin) dan
		prasarana untuk benda yang tidak
		bergerak (gedung)
3.	Kompetensi pelaksana	Kompetensi Pelaksana adalah
		kemampuan yang harus dimiliki oleh
		pelaksana meliputi pengetahuan,
		keahlian, keterampilan, dan
		pengalaman.
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian yang dilakukan oleh
		pimpinan satuan kerja atau
		atasan langsung pelaksana.
5	Jumlah Pelaksana	Tersedianya pelaksana sesuai dengan
		beban kerja.

6	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan yang diberikan
		kepastian pelayanan dilaksanakan
		sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan
	keselamatan pelayanan	pelayanan dalam bentuk Komitmen
		untuk memberikan rasa aman, bebas
		dari bahaya dan resiko keragu – raguan .
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi Standar Pelayanan adalah
		rangkaian kegiatan membandingkan
		hasil atau prestasi suatu penerapan
		Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan, sehingga dapat melakukan
		perbaikan untuk peningkatan kualitas
		pelayanan publik/inovasi secara
		berkelanjutan.


Demikian Standar Pelayanan Publik dan Komponen Pelayanan Publik ini di buat untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Talang Banjar yang akan disampaikan melalui papan pengumuman, brosur dan pertemuan dengan tokoh masyarakat.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

1. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN DEWASA

1.	Dasar Hukum	2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
'-	Dasai Hukum	a.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			•
		h	Pelayanan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		D.	
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
			Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan
			Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan
			Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
			Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
			Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota
			Jambi.
2.	Persyaratan Pelayanan	a	Pasien BPJS
	1 Sisyaratan i Glayanan	a.	1) Kartu BPJS
			2) KTP
			Xir X
		h	terdaftar)
		υ.	Pasien Umum




		b. Konseling	
		c. Surat Rujukan	
7.	Sarana dan	a. Sarana :	
	Prasarana,dan / atau	Poli set umum	
	Fasilitas	2) Otoscope	
		Metline (Pengukur lingkar pinggang)	
		4) Palu reflex	
		5) Snellen Chart 2 jenis	
		(E Chart + Alphabet Chart)	
		6) Buku Ishihara	
		7) Sphygmomanometer / Tensimeter	
		8) Stetoskop untuk dewasa	
		9) AC	
		10) Tempat tidur periksa pasien	
		11) Meja ½ biro	
		12) Kursi kerja	
		13) PC Komputer	
		14) Printer	
		15) Horden	
		16) Bantal	
		17) Selimut	
		18) Buku Register Pelayanan	
		19) Blangko Keterangan Sehat	
		20) Blangko Keterangan Sakit	
		21) Blangko Keterangan Izin Berobat	
		22) Blangko Laboratorium	
		23) Blangko Rujukan Internal	
		24) Blangko Informed C	
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan umum	
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP	$\overline{}$
		b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP	

9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
		c. 1 Sarjana Kesehatan Masyrakat sebagai
		Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Our voi repuasair iviasyarakat (Oktivi)
<u> </u>	l .	

Peda Tanggal 02 Januari 2022

2. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LANJUT USIA

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
			Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi.
	Democratica Delever	-	Design von many handle statistic blee divisit 90 c.
2.	Persyaratan Pelayanan		Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		Ď.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)




5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b. Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota
		(Terlampir)
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa,Pemeriksaan
		tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
		b. Konseling
		c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Tensimeter digital
	Fasilitas	2) Thermometer infared
		3) Bed periksa
		4) Stetoscope Dewasa
		5) Usila KIT
		6) Lemari
		7) Kursi
		8) Meja1/2 biro
		9) Bantal Pasien
		10) AC
		11) Komputer
		12) Printer
		13) Hordeng
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan lanjut
		usia
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
		Ketua Mutu Puskesmas
		Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung

	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Perawat sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Nepuasair iviasyarakat (Sikivi)

Pada Tanggal 02 Januari 2022

3. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

1.	Dasar Hukum	 a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019 e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota Jambi.
2.	Persyaratan Pelayanan	 a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan b. Untuk setiap tindakan medis maka harap didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk menanda tangani surat Informed Consent)



Gigi
Gigi
)
dan
anan
elah
an

13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	d. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
	Pelaksana		


Ong BA

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

4. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (ANC/PNC)

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		2019 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jambi Tahun 2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
		(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi
2.	Persya <i>ra</i> tan Pelayanan	a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b. Untuk setiap tindakan medis maka harap
		didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
		(Untuk menanda tangani surat Informed
		Consent)




6	Produk pelayanan	a. Buku KIA (untuk pasien Baru)		
		b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada buku KIA		
		c. Konseling		
		d. Resep		
		e. Tindakan Medis seperti tindik		
		f. Rujukan internal dan rujukan ke FKTRL		
7.	Sarana dan	a. Sarana : Alat Kesehatan untuk pemeriksaan		
	Prasarana,dan / atau	Kesehatan Ibu		
	Fasilitas	Stetoskop Dewasa		
		2) Tensimeter Digital		
		3) Doppler		
		4) Meja Periksa dan Kursi Pemeriksa		
		5) Pengukur lingkar lengan atas		
		6) Timbangan		
		7) Meja 1/2 biro		
		8) Kursi		
		9) AC		
		10) Horden		
		11) Lemari Alat		
		12) Meja Instrumen		
		h Bassassas and an an analysis and a large		
	IZ	b. Prasarana : adanya ruang pelayanan Ibu		
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP		
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas		
		b. Ketua Mutu Puskesmas		
		c. Ketua Pokja UKP		
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung		
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)		
	masukan	c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran		
		e. Aplikasi SIKESAL		

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang		
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab		
		b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan		
		Pelaksana		
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah		
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati		
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan		
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas		
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD		
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna		
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,		
		handrail pada tangga)		
14.	Evaluasi kinerja	Survoi Konuasan Masyarakat (SKM)		
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

Pada Tenggal 02 Januari 2022

5. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT (MTBS) / POLI ANAK

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
	- Dagar Francis	۵.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		h	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		D.	Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		_	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		0.	2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			ŭ
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kogiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		٨	
		u.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019
		е.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2	Derevereten Delevener		Decion your may harehat tidak hisa diwakilkan
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	, 5
		D.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)




		b.	Pasien Umum : sesuai peraturan Walikota
			(Terlampir)
6.	Produk pelayanan	a.	Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan
			tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
		b.	Konseling
		c.	Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a.	Sarana : Alat kesehatan untuk Pemeriksaan
	Prasarana,dan / atau		Kesehatan Anak
	Fasilitas		1) Register tumbuh kembang
			2) Pengukur lingkar kepala
			3) Alat pengukur panjang bayi
			4) Pengukur tinggi badan anak
			5) Pengukur lingkar kepala
			6) Stetoscope anak
			7) Baby scale
			8) Thermometer anak
			9) Meja 1/2 Biro
			10) Lemari
			11) Kursi Kerja
			12) Meja Periksa Anak
			13) Daftar Tilik MTBS
		b.	Prasarana : adanya ruang pelayanan anak
8.	Kompetensi pelaksana	a.	Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b.	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a.	Kepala Puskesmas
		b.	Ketua Mutu Puskesmas
		C.	Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Orang Bidan sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Nepuasari Wasyarakat (Sikivi)

Pada Tanggal 02 Januari 2022

6. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN IBU (KELUARGA BERENCANA)

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara	tur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor	
		Tahun 2014, tentang Pedoman Stand	
		Pelayanan	
		·	43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehat	an
		Masyarakat	
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tah	un
		2019 tentang Perubahan Atas Peratura	
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ta	
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggara	
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layan	
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi	
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahi	un
		2019 tentang Pemberian Izin Operasion	
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Ko	
		Jambi Tahun 2019	
			ota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Strukt	
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Din	
		(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas	
		Kesehatan Kota Jambi	
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilka	
		b. Untuk setiap tindakan medis maka hara	
		didampingi oleh 1 orang anggota keluar	•
		(Untuk menanda tangani surat Informe	_
		Consent)	



		b. Hasil Pemeriksaan yang dicatat pada Kartu KB
		c. Konseling
		d. Resep
		e. Tindakan Medis : Pemasangan dan Pelepasan
		Implant, IUD
		f. Rujukan baik antar Poli dan Ke FKTRL
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	Set Pelayanan KB
	Fasilitas	- Set Implant
		- Set AKDR
		2) Macam – macam Alat Kontrasepsi
		3) Meja Ginekology dan kursi
		4) Meja 1/2 Biro
		5) Kursi
		6) Tensimeter Digital
		7) Stateskop
		8) Lampu Sorot
		9) Lemari Alat
		10) Komputer
		11) Printer
		12) AC
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		Keluarga Berencana
8.	Kompetensi pelaksana	Bidan D-III yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
		·


44	Irmalah Dalahaana	Danis smallele Alemana si		
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 4 orang		
		a. 1 Orang Dokter Penanggung Jawab		
		b. 3 Orang Bidan sebagai Koordinator dan		
		Pelaksana		
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan		
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah		
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati		
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan		
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas		
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD		
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna		
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,		
		handrail pada tangga)		
14.	Evaluasi kinerja	Curvei Kanuasan Maayarakat (CKM)		
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

PEMERL

aua rangal 02 Januari 2022

7. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK DOTS/TB

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
			Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)



6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnesa, Pemeriksaan
		tanda vital dan fisik, Diagnosa dan Terapi
		b. Konseling
		c. Surat Rujukan
7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Timbagangan injak
	Fasilitas	2) Meja 1/2 biro
		3) Kursi
		4) AC
		5) Lemari Arsip
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		DOTS/TB Paru
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat D-III yang mempunyai STR dan
		SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kota Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Perawat sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah


		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,		
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan		
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas		
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD		
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna		
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,		
		handrail pada tangga)		
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		
	Pelaksana			

SS Rocs 6

Dada Tanggal 02 Januari 2022

8. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN IMUNISASI

1.	Dasar Hukum	2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
''	Dasai Hukum	a.	
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
			Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang
			Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
			Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	2	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
۷.	r ersyaratan relayandh		, •
		D.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)
	<u></u>		




7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	Set Imunisasi
	Fasilitas	Vaccine Carirer/Coolbox
		2) Vaccine Refrigerator dan isinya
		3) Thermometer infared
		4) Meja Pemeriksaan
		5) Meja 1/2 biro
		6) Kursi
		7) Meja Instrumen
		8) Lemari
		9) Komputer
		10) Printer
		11) AC
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		Imunisasi
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
10		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)
11.	Jumlah Pelaksana	f. Aplikasi SIKESAL
' ' '	Juillian Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Polavonon	
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesebatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah

		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati	
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan	
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	Sum to Konuncian Magyarakat (SKM)	
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

Pada Tanggal 02 Januari 2022

9. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN GIZI

1.	Dasar Hukum	а	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
''	Dadai Franciii	۵.	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		h	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		D.	Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		_	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
		О.	tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
			Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan
			Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan
			Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
		اء	Puskesmas Kota Jambi Karutuaan Walikata Jambi Namar 440 Tahun
		a.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
			Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota
			Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan		Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)




5	Biaya/Tarif	a. Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b. Pasien Umum : sesuai Peraturan Walikota
		(Terlampir)
		c. SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan Pasien : Anamnese, pemeriksaan
	Troudic polayarian	Fisik
		b. Penimbangan dan pengukuran panjang/tinggi
		badan
		c. Pemberian PMT Bumil KEK/ PMT Balita
		d. Konseling Gizi
7	Carana dan	e. Rujukan Internal dan rujukan FKTRL
7.	Sarana dan / etau	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	Alat ukur panjang badan/tinggi badan Timban san dawa sa
	Fasilitas	2) Timbangan dewasa
		3) Timbangan Bayi
		4) Pengukur Lingkar Lengan
		5) Meja 1/2 Biro
		6) Kursi Kerja
		7) Laptop
		8) AC
		9) Lemari
		b. Prasarana : adanya ruang
8.	Kompetensi pelaksana	pelayanan Gizi a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
	The second secon	b. D4 dan S1 Ahli Gizi yang mempunyai STR dan
		SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
	_	c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)
		f. Aplikasi SIKESAL

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 orang Ahli Gizi sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Our voi rropuasair iviasyarakat (Ortivi)

Pada Tanggal 02 Januari 2022

10. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SEHAT (TUMBUH KEMBANG)

1.	Dasar Hukum	a. Pe	raturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Ne	gara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tal	hun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pe	layanan
		b. Pe	raturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tal	hun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Ма	syarakat
		c. Pe	raturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		20	19 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Wa	alikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pe	layanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Ke	giatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Um	num Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d. Ke	putusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		20	19 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pu	sat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jar	mbi Tahun 2019
		e. Ke	putusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jar	mbi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Org	ganisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
		(UI	PTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Ke	sehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa
			diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)




	T	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		3) Lemari
		4) Alat pengukur panjang bayi
		5) Pengukur tinggi badan anak
		6) Pengukur lingkar kepala
		7) Stetoscope anak
		8) Baby scale
		9) Thermometer anak
		10) Meja 1/2 Biro
		11) Kursi Kerja
		12) Meja Periksa Anak
		13) Daftar Tilik MTBS
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		Tumbuh Kembang
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL.
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Bidan sebagai Koordinator dan
		pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
	l .	ı

13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD	
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna	
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,	
		handrail pada tangga)	
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
	Pelaksana		

Pada Tanggal 02 Januari 2022

11. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KLINIK SANITASI /KESEHATAN LINGKUNGAN

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		h	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		D.	
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
			Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)
<u> </u>	I	1	



		Sanitasi/Kesehatan Lingkungan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Sanitarian D3 yang mempunyai STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
		d. Ketua Pokja UKM
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Media Sosial (Instagram dan Facebook)
		f. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Orang Sanitarian sebagai Koordinator dan
		Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga)

14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Repuasan Masyarakat (SRM)

Pada Tanggal 02 Januari 2022

12. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (DALAM GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan
			Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman
			Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		c.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang
			Tarif Pelayanan Kesehatan dan
			Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan
			pada Badan Layanan Umum Daerah
			Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119
			Tahun 2019 tentang Pemberian Izin
			Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
			dalam Kota Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang
			Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
			Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien yang berkunjung di Puskesmas
		b.	Masyarakat yang berkunjung di Puskesmas
		<u> </u>	

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR




- 1, R. LANSIA
- 2. R. PEMERIKSAAN UMUM DEWA\$A
- 3. R. PEMERIKSAAN ANAK
- 4. R. KIA
- 5. R. KB
- 6. P2P
- 7. R.IMUNISASI/TUMBANG

4	Jangka Waktu Pelayanan	15 - 30 Menit
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Biaya
6	Produk pelayanan	a. Konseling tentang kesehatan/KIE
		b. Promosi Kesehatan
7.	Sarana dan Prasarana,dan	a. Sarana :
	/ atau	1) Meja 1/2 Biro
	Fasilitas	2) Kursi Kerja
		3) AC
		4) Lemari
		5) Brosur-brosur tentang kesehatan
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan
		promosi kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang
		mempunyai STR
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
		d. Ketua Pokja UKM

10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 7 orang
		a. 2 Dokter Penanggung Jawab
		b. 5 Sarjana Kesehatan sebagai Koordinator
		dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang
		telah ditetapkan dan apabila kami tidak
		menepati ,tegurlah dan berikan kami saran
		untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di
	keselamatan pelayanan	Puskesmas
		b. Memakai APD (Masker)
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi
		pengguna layanan berkebutuhan khusus
		(kursi roda, handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pada Tanggal 02 Januari 2022



13. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN (LUAR GEDUNG)

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
''	Dasai Hukum	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pelayanan h Baraturan Mantari Kasabatan Na 43
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		2019 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jambi Tahun 2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
		(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Kegiatan dilaksanakan didalam wilayah kerja


3. Si	3. Sistem,Mekanisme dan Prosedur		
	-	Luar Gedung Dari Masyarakat	
	-	Posyandu Lintas sektor terkait	
4	Jangka Waktu Pelayanan	30-60 Menit	
5	Biaya/Tarif	Tidak ada Tarif / biaya	
6	Produk pelayanan	1.Penyuluhan Luar Gedung	
7.	Sarana dan	a. Sarana :	
	Prasarana,dan / atau	Mobil Puskesmas Keliling	
	Fasilitas	2) Materi penyuluhan/Media Penyuluhan	
		b. Prasarana : -	
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP	
		b. Sarjana Kesehatan Masyarakat yang mempunyai STR	
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas	
		b. Ketua Mutu Puskesmas	
		c. Ketua Pokja UKM	
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung	
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)	
	masukan	c. Telepon (082220002630)	
		d. Kotak Saran	
		e. Aplikasi SIKESAL	

11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai
		Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	_
	keselamatan pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	

Pada Tanggal 02 Januari 2022

14. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI (KONSULTASI REMAJA)

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
''	Badai Hakaiii	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		2019 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jambi Tahun 2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
		(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
		b. Untuk setiap tindakan medis maka harap
		didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
		(Untuk menanda tangani surat Informed
		Consent)




	Fasilitas	2) Mangkok larutan
		3) Spekulum vagina
		4) Nierbeken
		5) Lampu tindakan
		6) Meja Pemeriksaan Pasien
		7) Lampu Sorot
		8) Instrumen troley
		9) Bak instrumen
		10)Meja 1/2 biro
		11)kursi kerja
		12)Lemari kaca
		13) Lemari Set Alat
		14)Horden
		15)Bantal pasien
		16)Selimut
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		Kesehatan Reproduksi
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Bidan D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL

4.4	I salah Bahahasa	D. C. alal O. ana
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 1 Bidan sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati
		,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	2. Memakai APD
		3. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Nepuasair iviasyarakat (Sixivi)

Pada Tanggal 02 Januari 2022

15. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN KETATA USAHAAN

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
'-	Dasai Hukuili	
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pelayanan
		b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat
		c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d. Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		2019 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jambi Tahun 2019
		e. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
		Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
		(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi
		1.050Hatan 1.0ta Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Klien Membuat Surat Pengantar
	l	




		c. Surat Rekomendasi Izin Praktek		
7.	Sarana dan	a. Sarana :		
	Prasarana,dan / atau	1) Meja 1/2 biro		
	Fasilitas	2) Kursi		
		3) Lemari Kaca arsip		
		4) PC Komputer		
		5) Printer		
		6) AC		
		7) Alat Scan		
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan tata		
		usaha		
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai SK Walikota dan		
		telah ikut Pelatihan Manajemen Puskesmas		
		b. Sarjana Kesehatan yang mempunyai SK		
		dari Walikota dan ikut Pelatihan Manajemen		
		Puskesmas		
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas		
		b. Ketua Mutu Puskesmas		
		c. Ketua Pokja Admen		
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung		
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)		
	masukan	c. Telepon (082220002630)		
		d. Kotak Saran		
		e. Aplikasi SIKESAL		
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 2 orang		
		a. 1 Dokter sebagai Kepala Puskesmas		
		b. 1 Orang Sarjana Kesehatan sebagai Kepala		
		Ketata Usahaan		

12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan	
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah	
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,	
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.	
13.	Jaminan keamanan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas	
	dan keselamatan	b. Surat yang di keluarkan dapat di pertanggung	
	pelayanan	jawabkan	
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	
	Pelaksana		

Pada Tanggal 02 Januari 2022

16. STANDAR PELAYANAN DI ADMINISTRASI KEUANGAN

1.	Dasar Hukum	а	Peraturan Menteri Pendayagunaan
		۵.	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman
		L .	Standar Pelayanan
		D.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29
			Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
			Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017
			tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan
			Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan
			pada Badan Layanan Umum Daerah
			Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119
			Tahun 2019 tentang Pemberian Izin
			Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat
			dalam Kota Jambi Tahun 2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang
			Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
			Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup
			Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Dilias Resellatari Nota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	Re	ekanan Membawa Profil Perusahaan



	Fasilitas	2) Meja 1/2 Biro
		3) Kursi Kerja
		4) PC Komputer
		5) Printer
		6) Lemari Kayu kaca
		7) AC
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		keuangan Puskesmas
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai SK Walikota sebagai
		Pimpinan BLUD
		b. Perawat/bidan D3/S1 yang mempunyai SK
		Walikota dan SK Kepala Puskesmas sebagai
		Struktur BLUD
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja Admen
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 orang Kepala Tata Usaha
		b. 2 orang yang terdiri dari Sarjana Akuntansi,
		Perawat, Perawat Gigi, Bidan sebagai Pengelola
		Keuangan
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.

13.	Jaminan keamanan	a. Keuangan yang Efektif dan Efesien
	dan keselamatan	b. Akuntabilitas
	pelayanan	c. Transparasi
		d. Jujur dan dapat Dipercaya
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	

SS RUES S


Ditetapkan di Jambi

Tanggal 02 Januari 2022

PUSKESMAS TALANG BANJAR

17. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN LABORATORIUM

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
			Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
			2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
			Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
			Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
			Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
			Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional
			Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
			Jambi Tahun 2019
		6	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
			Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
			(UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
			Kesehatan Kota Jambi
2.	Persyaratan Pelayanan	а	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
	T Groyaratan T Glayanan		Untuk setiap tindakan medis maka harap
		J.	didampingi oleh 1 orang anggota keluarga
			(Untuk menanda tangani surat Informed
			Consent)
			Oonsont)



4	Jangka Waktu	10 – 30 Menit kecuali pemeriksaan BTA
	Pelayanan	10 – 30 Meriit Recuaii periieriksaari BTA
5	Biaya/Tarif	a.Pasien JKN : tidak di pungut biaya
		b.Pasien Umum : sesuai Peraturan
		Walikota (Terlampir)
		c.SKTM : tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	a. Pemeriksaan darah lengkap
		b. Pemeriksaan urine lengkap
		c. Pemeriksaan faeces
		d. Pemeriksaan Kolesterol,Asam Urat,gula Darah
		e. Pemeriksaan Sputum
		f. Pemeriksaan Sekret Vagina dan Urethra
		g. Pemeriksaan HIV/AIDS
		h. Pemeriksaan HBsAg
		i. Pemeriksaan sifilis
		j. Pemeriksaan Kehamilan

7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Kotak Mikroskop
	Fasilitas	2) Mikroskop Binokuler
		3) Centrifuge
		4) Hematology Analyzer
		5) Semi auto chemistry analyzer
		6) Rotator
		7) Uryxxon (Alat urin Lengkap)
		8) Rak Pewarnaan Besar
		9) Rak Pewarnaan Kecil
		10) Rak Tabung
		11)Labu semprot Besar
		12)Labu Semprot Kecil
		13) Penjepit tabung
		14) Jas lab
		15)Lemari es
		16)Batang Pengaduk
		17) Beacker glass
		18) Botol Pencuci
		19) Corong Kaca (5 cm)
		20) Erlenmeyer
		21) Gelas Pengukur (100 cc)
		22) Pipet Mikro 5-50, 100-200, 500-1000 ul
		23) Pipet Berskala (Vol 1 cc)
		24) Pot Spesimen Dahak Mulut Lebar
		25) Pinset
		26)Tabung Reaksi (12 mm)
		27) Tabung Sentrifus Tanpa Skala
		28) Telly Counter
		29) Meja 1/2 Biro
		30) Kursi Lipat
		31) Pipet tetes
		32) AC

		33)Lemari alat
		34) objek glass
		35) cover glass
		36) Box slide
		37) Tip mikropipet
		38) Pipet westegreen
		39) Rak Westegreen
		40) Lampu Bunsen
		41) Komputer
		42) Printer
		43) Handscoon
		44) Spuit injeksi
		45) Tourniquet
		46) Alat tes gula darah, kolesterol, asam urat
		47) Alat HB stik
		48) Alcohol swab
		49) RDT HIV, HBsAg, Sifilis
		50) Lancet
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
	IZ	Laboratorium Kesehatan
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Penata Laboratorium S1 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
J .	i ongawaoan intoma	b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
		,

10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang
		a. 1 Dokter Penanggung Jawab
		b. 2 Penata Laboratorium sebagai Koordinator
		dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	our or respectation mady arantal (or any


Ditetapkan di Jambi

ັບປ່ວ Tanggal 02 Januari 2022

KEPALA PTD PUSKESMAS TALANG BANJAR

18. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN FARMASI

1.	Dasar Hukum	1.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014, tentang Pedoman Standar
		Pelayanan ;
		2.Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		3.Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun
		2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
		Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif
		Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan
		Kegiatan Pelayanan pada Badan Layanan
		Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi;
		4.Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
		2019 tentang Pemberian Izin Operasional
		Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota
		Jambi Tahun 2019;
		5.Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
		Jambi Nomor 343 Tahun 2019 tentang
		Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis
		Dinas (UPTD) Puskesmas di Lingkup Dinas
		Kesehatan Kota Jambi;
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang mau ambil obat bisa di wakilkan



7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Mortir + Stamper
	Fasilitas	2) Kertas Perkamen
		3) Kantong Klip Obat
		4) AC
		5) Kulkas Vaksin
		6) Printer
		7) Kulkas Obat
		8) PC Komputer
		9) Lemari Kaca
		10) Filling Cabinet
		11) Kursi
		12) Medicine cabinet
		13) Lemari Narkotik
		14) Meja1/2 biro
		15) Lemari Psikotropika
		16) Thermometer ruangan
		17) Thermometer Kulkas
		18) Lemari Rak Kayu
		b. Prasarana : adanya ruang pelayanan obat,ruang
		peracikan obat, dan Gudang Obat.
8.	Kompetensi pelaksana	a. 1 orang Apoteker yang mempunyai STR dan
		SIK
		b. 1 orang Asisten Apoteker yang mempunyai
		STR dan SIK
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP
10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung

11.	Penanganan Pengaduan,saran dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	 a. Melalui Penyampaian Langsung b. Whatsapp (082220002630) c. Telepon (082220002630) d. Kotak Saran e. Aplikasi SIKESAL Berjumlah 2 orang a. 1 Apoteker Penanggung Jawab b. 1 Asisten Apoteker sebagai Koordinatordan Pelaksana Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati ,tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Adanya manajemen resiko tentang Pelayanan obatb. Adanya High Alert dan LASA
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)


Ditetapkan di Jambi

Paia Tenggal 02 Januari 2022

PUSKESMAS TALANG BANJAR

19. STANDAR PELAYANAN DI PELAYANAN TINDAKAN / GAWAT DARURAT

1.	Dasar Hukum	a.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
			2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan
		b.	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43
			Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
			Masyarakat
		C.	Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2019
			tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
			Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan
			Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan
			Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
			Puskesmas Kota Jambi
		d.	Keputusan Walikota Jambi Nomor 119 Tahun
			2019 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat
			Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun
			2019
		e.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi
			Nomor 343 Tahun 2019 tentang Struktur
			Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
			Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kota
			Jambi
2.	Persyaratan	a.	Pasien yang mau berobat tidak bisa diwakilkan
	Pelayanan	b.	Untuk setiap tindakan medis maka harap
			didampingi oleh 1 orang anggota keluarga (Untuk
			menanda tangani surat Informed Consent)



7.	Sarana dan	a. Sarana :
	Prasarana,dan / atau	1) Set UGD
	Fasilitas	2) Meja Periksa pasien
		3) Lemari
		4) Meja Instrumen
		5) Tiang Infus
		6) Tabung Oksigen dan Isi
		7) Meja 1/2 biro
		8) Kursi
		9) Bantal
		10) Selimut
		11) AC
		12) Sterilisator
		13) Fisiesoterapi
		14) Alat Nebu
		15) Kursi Roba
		16) Alat EKG
		17) Lampu Tindakan
		18)Tensi Berdiri
		19)Tangga Kecil Pijakan Pasien
		20) Oksigen Outlet
		21) Komputer
		b. Prasarana :adanya ruang pelayanan
		Gawat darurat
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter yang mempunyai STR dan SIP
		b. Perawat D3 yang mempunyai STR dan SIP
9.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas
		b. Ketua Mutu Puskesmas
		c. Ketua Pokja UKP

10.	Penanganan	a. Melalui Penyampaian Langsung
	Pengaduan,saran dan	b. Whatsapp (082220002630)
	masukan	c. Telepon (082220002630)
		d. Kotak Saran
		e. Aplikasi SIKESAL
11.	Jumlah Pelaksana	Berjumlah 3 orang a. 1 Dokter Penanggung Jawab b. 2 Perawat sebagai Koordinator dan Pelaksana
12.	Jaminan Pelayanan	Berjanji akan menyelenggarakan Pelayanan
		Kesehatan sesuai Standar Pelayanan yang telah
		ditetapkan dan apabila kami tidak menepati,
		tegurlah dan berikan kami saran untuk perbaikan.
13.	Jaminan keamanan dan	a. Adanya CCTV yang terpasang di Puskesmas
	keselamatan pelayanan	b. Memakai APD
		c. Adanya sarana dan prasarana bagi pengguna
		layanan berkebutuhan khusus (kursi roda,
		handrail pada tangga).
14.	Evaluasi kinerja	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Pelaksana	Survei Nepuasari iviasyarakat (Sikivi)

Ditetapkan di Jambi

SS RUES

Paga Tanggal 02 Januari 2022

PUSKESMAS TALANG BANJAR

C. PENUTUP

Standar Pelayanan Publik disusun adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 02 Januari 2022

KEPALA JITTO PUSKESMAS TALANG BANJAR

LAMPIRAN



UPTD PUSKESMAS	No. Dukumen	: UT-TU-01
TALANG BANJAR	No. Revisi	: 00
URAIAN TUGAS	Tanggal	: 02 Januari 2022
ORAIAN TUGAS	Halaman	: 01



NAMA	: dr.S Budi Sutrisno	
NIP	: 19740906 200604 1 011	
PANGKAT/GOL	: Pembina / IV A	

1. TUGAS POKOK

- a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya
- b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidangkesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
- d. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatandasar
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaran pelayanan kegiatan
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan

2. WEWENANG

a. Mengkoordinir, mengarahkan dan mengawasi kegiatan operasional staf yang dibawahinya agar tujuan, rencana, kebijaksanaan, program kerja dan strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif kerja

3. TANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan Puskesmas
- b. Memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat

4. TUGAS INTEGRITAS

a. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.



M. Kompol Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jamb Email: pkm5talangbanjar@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR KOTA JAMBI

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD.Puskesmas Talang Banjar berjanji :

- Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
- Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
- Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jambi 3 Januari 2023 McKOo J P. D. Puskesmas Talang Banjar

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR



Jl. Kompol Zainal Abidin No.03, Kel. Budiman Kec. Jambi Timur, Kota Jambi Email: pkm5talangbanjar@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR KOTA JAMBI

Kami pimpinan dan seluruh karyawan/ti di lingkungan UPTD.Puskesmas Talang Banjar berjanji:

- 1. Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas.
- 2. Menyatakan kesanggupan memberikan pelayanan puskesmas sesuai dengan kewajiban dan akan berupaya menjaga mutu pelayanan melalui upaya perbaikan secara terus menerus.
- 3. Menyatakan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku di UPTD.Puskesmas Talang Banjar, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Jambi, 03 Januari 2023

epala UPTD Puskesmas

Ketua Pokja UKP

Ketua Pokja UKM

Ketua Pokja Admen

Ketua Mutu

Talang Banjar

Dud Sutrisno

dr.Ary Setiawan

Deswita Putri Yuni, S.ST

MR 193409062006041011 NIP. 199101122019031011 NIP. 19851206 201001 2 013 NIP. 19

Nurmaya San AM.Keb, SKM, M.K.M.

NIP. 19860517 200803 2 001

drg. Triharyati

NIP. 19751127 200212 2 002




PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS KESEHATAN KOTA UPTD PUSKESMAS TALANG BANJAR



Jln. Pangeran Antasari, RT. 18, Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur - Kota Jambi Email: pkm5talangbanjar@gmail.com

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS TALANG BANJAR BERDASARKAN PMK TAHUN 2019





WALIKOTA JAMBI

KEPJTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 119 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 pasal 26 (dua puluh enam) tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa setiap Puskesmas wajib memiliki izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi Tahun 2019.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Unit Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Menetapkan DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019.

Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian KESATU

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama Pusat Kesehatan Masyarakat masih menjalankan tugas dan fungsinya dengan, ketentuan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus

senantiasa mentaati Peraturan Perundang-Undangan.

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan UPTD Dinas Kesehatan Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang sarjana di bidang kesehatan KETIGA yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat

dengan jabaran setingkat dengan eselon IIIb.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa menjalankan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan lebih mengutamakan fungsi

sosialnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pusat Kesehatan Masyarakat membuat perencanaan program kerja, pelaporan dan evaluasi kinerja

Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya secara teknis dan administratif, Pusat Kesehatan Masyarakat harus senantiasa berkoordinasi dengan jejaring/lintas sektor terkait dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan

masyarakat.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ing the second s

KEDUA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jambi Februari 2019

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
 Yth.Ditjen Pelayanan Medik Depkes RI.
 Yth.Gubernur Provinsi Jambi.
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
 Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
- 5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : 119 TAHUN 2019 TANGGAL : 27 Februar 2019 TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KOTA JAMBI TAHUN 2019

KESEHATAN MASYARAKAT	ALAMAT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2 III otkol H Yor	ences Sanis RT 5 Handil Jaya Kode Pos 36137
Kebun Handil JI.Letkol H. Foe	at III RT 46 No 12 Kenali Besar Kode Pos 36129
3. Kebun Kopi JI.Raden Wija	ya RT 25 Thehok Jambi
4. Payo Selincah JI.Sentot Aliba	asa RT 15 Kel.Payo Selincah Kec.Palmerah
5. Rawasari JI.TP.Sriwijay	a RT 02 Kel.Beliung Kec.Alam Barajo Kota Jambi 36125
6. Simpang Kawat JI.Buton RT 3	6 Kel.Payo Lebar Kec.Jelutung adi No 2 Kel.Legok Kec.Danau Sipin Kota Jambi Kode Pos
7. Putri Ayu 36121	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Talang Banjar JI.Pangeran A	Antasari RT 18
9. Aurduri Jl.Aurduri Ra	ya No 1 Perumnas Aurduri Kec.Telanai Pura Kode Pos 36123
10. Olak Kemang JI.KH.M.Sale	eh RT 01 Kel.Pasir Panjang Kec.Danau Teluk Kota Jambi
11. Talang Bakung JI.Lingkar Se	elatan1 RT 15 Kel.Talang Bakung Kec.Paal Merah Kota Jambi
II Abdurrahr	man Saleh RT 02 Kel Paal Merah Kec Paal Merah Kota Jambi
U IZU A TOI	mo No 01 Kel. Tahtul Yaman Kec. Pelayangan Kota Jambi 36255
JI.Lingkar S	elatan II No 68 RT 45 Kel Lingkar Selatan Kec. Jambi Selatan 6139
II lond Suc	Hirman No 75 Kode Pos 36138 Kota Jampi
16 Tanjung Pinang JI.Taruma I	Negara No 50 RT 12 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur
JI.Arief Rat	nman Hakim Telp (0741) 7078614
II Kol M.	Kukuh No 38 Kel. Paal V Kec. Kotabaru Kota Jambi 3612
19. Paal X Jambi	Surya Dharma RT 30 Kec.Kotabaru Kode Pos 36127
	egoro No 58 RT 08 Kel.Sungai Asam Jambi

ASBART FASHA



WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017
TANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMASKOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- termasuk didalamnya mengenai jenis pelayanan yang termasuk didalamnya mengenai jenis pelayanan dan besaran tarif, maka terhadap Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keseharan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

- Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 23 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tanun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaam Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pearturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Dacini Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Kegiatan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Jambi, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 dikenakan tarif Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran tarif masing-masing yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dareah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 10 JUNI 2019 WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkandi Jambi Pada tanggal 10 Juni 2019 SEKROT RIS DAERAH KOTA JAMBI.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 29

TAHUN 2019

TANGGAL : 10 Juni

2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR

8 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSKESMAS KOTA JAMBI

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA JAMBI

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif	
1.	Tarif Pelayanan Medik Dasar		
1	a. Rawat Jalan.	Rp. 5.000,-/Pasien	
	b. Rawat Inap	Rp. 200.000,-/Pasien/Hari	
	DenganRincian		
	- Kamar Perawatan	Rp. 50.000,-/ Pasien	
	- Makan Pasien	Rp. 80.000,-/ Pasien	
	- Jasa Pelayanan	Rp. 40.000,-/ Pasien	
	- Visit Dokter/Dokter Gigi	Rp. 30.000,-/ Pasien	
2.	Tarif Pertolongan Persalinan Normal		
	a. Bidan	Rp. 700.000,-/Persalinan	
	b. Dokter	Rp. 900.000,-/Persalinan	
	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.200.000,-/Persalinan	
3.	Tarif Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit		
	e. Bidan	Rp. 900.000,-/Persalinan	
	b. Dokter	Rp. 1.200.000,-/Persalinan	
1	c. Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,-/Persalinan	
4.	Tarif Perawatan Bayi	Rp. 30.000,-/Hari	
5.	Tarif Penggunaan Inkubator	Rp. 90.000,-/Hari	
6.	Tarif Pelayanan UGD	Rp. 25.000,-/Pasien	
7.	Tarif Luka Terdiri Dari :	1	
	a. Jahitan Pertama	Rp. 25.000,-/Pasien	
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	De 5 000 - / Dacies	

	- Luka Kecil	Rp.15.000,-/Pasien	
	- Luka Sedang	Rp. 30.000,-/Pasien	
	- Luka Besar	Rp. 50.000,-/Pasien	
t	d. BukaJahitan	Rp. 15.000,-/Pasien	
ı	e. Sunat Anak Laki-laki	Rp. 250.000,-/Pasien	
t	f. Sunat Anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien	
Ì	g. Tindik anak Perempuan	Rp. 50.000,-/Pasien	
	h. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 20.000,-/Pasien	
	i. Perawatan Luka Bakar Sedang	Rp. 40.000,-/Pasien	
	j. Pemasangan Kateter	Rp. 85.600,-/Pasien	
	k. Pembukaan Kateter	Rp. 50.000,-/Pasien	
	l. Nebulizer Anak	Rp. 50.000,-/Pasien	
	m. Nebulizer Dewasa	Rp. 70.000,-/Pasien	
	n. Jasa Tindakan Dokter Umum	Rp. 20.000,-/Pasien	
	o. Pemasangan Infus	Rp. 70.000,-/Pasien	
	p. Injeksi ATS	Rp. 150.000-/Pasicn	
	q. Injeksi Tetagam	Rp. 300.000,-/Pasien	
	r. Ekstipasi Benda Asing	Rp. 20.000,-/Pasien	
	s. Ekstraksi kuku	Rp. 50.000,-/kuku	
	t. Insisi Abses	Rp. 30.000,-/Pasien	
	u. Eksisi (Lipoma, Ateroma)	Rp.100.000,-/Pasien	
	v. Ganti Perban	Rp. 10.000,-/Pasien	
	v. Penggantian Pemakaian Oksigen (O2) Jam	Rp. 25.000,-/Pasien	
	 x. Ekstraksi (pembersih kotoran / telinga) 	Rp. 25.000,-/Pasien	
	y. Irigasi Mata	Rp. 25.000,-/Pasien	
8.	Tarif Tindakan Medik Gigi Terdiri Dari :		
	a. Pencabutan Berupa:		
	- Gigi Susu Dengan Topica Anastesi	Rp. 20.000,-/gigi	
	- Gigi Susu Dengan Anastesi	Rp. 30.000,-/ gigi	
	- Gigi Tetap	Rp. 35.000,-/ gigi	
	- Gigi Tetap Dengan Penyulit	Rp. 50.000,-/ gigi	
	- Penjahitan/Buka Jahitan	Rp. 30.000,-/ gigi	
	b. Tumpatan/penambahan Gig Berupa:	ŗi	
	- Sementara	Rp. 20.000,-/kavitas	
m	170		

0

T	- Tambal Sinar	Rp. 150.000,-/ kavitas
-	- Pembersihan Karang	Rp. 100.000,-/ Rahang
-	- Perawatan Abses dan Insisi	Rp. 40.000,-/ gigi
-	- Perawatan Syaraf Gigi Sederhana	Rp. 30.000,-/ gigi
9. 1	Sarif Pemeriksaan Penunjang Terdiri Dari :	
" F	a. Pemeriksaan Urin	Rp. 5.000,-/Jenis
-	b. Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 20.000,-/Pasien
-	c. Sediaan Darah Malaria	Rp. 10.000,-/Pasien
+	d. Test Kehamilan	Rp. 10.000,-/Pasien
+	e. Pemeriksaan Tinja	Rp. 15.000,-/Pasien
+	f. Albumin	Rp. 25.000,-/Pasien
+	g. Alkali Fosfat	Rp. 25.000,-/Pasien
+	h. Asam Urat	Rp. 20.000,-/Pasien
+	i. Bilirubun D/I	Rp. 25.000,-/Pasien
H	j. Bilirubin Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	k. Glukosa Darah	Rp. 15.000,-/Pasien
	 Profil Lipid (HDL,LDL,TG,Kolesterol Total) 	Rp. 200.000,-/Pasien
	m. Kreatinin	Rp. 30.000,-/Pasien
	n. Ureum	Rp. 30.000,-/Pasien
	o. Kolesterol Total	Rp. 30.000,-/Pasien
	p. Protein Total	Rp. 20.000,-/Pasien
	q. SGOT	Rp. 25.000,-/Pasien
	r. SGPT	Rp. 25.000,-/Pasien
	s. Kalsium	Rp. 20.000,-/Pasien
	t. Pemeriksaan Darah Rutin	Rp. 35.000,-/Pasien
10.	Tarif Patologi Klinik :	
	a. Urin Rutin	Rp. 25.000,-/Pasien
	b. Narkoba (5JenisPemeriksaan)	Rp. 150.000,-/Pasien
11.	Tarif Hematologi :	
	a. LED	Rp. 10.000,-/Pasien
	b. Retikulosit	Rp. 10.000,-/Pasien
	c. Trombosit	Rp. 7.000,-/Pasien
	d. Hematokrit	Rp. 7.000,-/Pasien
	e. Clotting Time	Rp. 10.000,-/Pasien
	f. Bleeding Time	Rp. 7.000,-/Pasien
	g. Limposit Plasma Biru	Rp. 10.000,-/Pasien
1		Pn 15 000 - /Pasien

Tarif In	nunologi	Rp. 30.000,-/Pasien
a. F	Rheumatoid Factor (RF)	
b. A	ASTO	Rp. 35.000,-/Pasien
	Vidal	Rp. 25.000,-/Pasien
	Tubex	Rp. 100.000,-/Pasien
	НВаАс	Rp. 32.000,-/Pasien
-/-	inti HBs	Rp. 40.000,-/Pasien
1 2	HIV	Rp. 160.000,-/Pasien
	Bakteriologi/Mikroskopis	
	Sifilis	Rp. 35.000,-/Pasien
	Sekret Uretra/Vagina	Rp. 35.000,-/Pasien
1	Feses Lengkap	Rp. 15.000,-/Pasien
1	Pemeriksaan IMS	Rp. 70.000,-/Pasien
	Pemeriksaan Khusus	
		Rp. 20.000,-/Pasien
	Spirometri USG	Rp. 60.000,-/Pasien
		Rp. 60.000,-/Pasien
1	DC Shock	Rp. 100.000,-/Pasien
1	IVA Test	Rp. 35.000,-/Pasien
	Pemeriksaan Kesehatan (keuring)	
-		Rp. 20.000,-/Pasien
a.	Anak Sekolah	Rp. 5.000,-/Pasien
	Kir Dengan Buta Warna	Rp. 35.000,-/Pasien
time meaning	Khusus	Rp. 50.000,-/Pasien
	Pelayanan KB Mandiri	
16. Tarif	THE PARTY OF THE P	Rp. 100.000,-/Pasie
- a	n i uin	Rp. 100.000,-/Pasie
	n Impleme	Rp. 100.000,-/Pasie
	Pelepasan Implant	Rp. 150.000,-/Pasie
	Suntikan KB 3 Bulan	Rp. 20.000,-/Pasie
<u> </u>	Suntikan KB 1 Bulan	Rp. 25.000,-/Pasie
17. Tarif	Konsultasi Dokter Umum	Rp. 25.000,-/Pasic
	Konsultasi (gizi, kesling, kespro, dll)	Rp. 10.000,-/Pasie
	Pelayanan Medik Spesialistik	1
-	. Rawat Jalan Dengan Konsultasi	Rp. 35.000,-/Pasie
a	Dokter Spesialis (on call)	1.p. 00.000,-/1 daic
b	Rawat Inap Dengan Pemeriksaan	Rp. 40.000,-/Pasie

	Lumbal FungsiVena SeksiPemasangan ETT dan NGTBiopsi	Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 150.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Pasien Rp. 40.000,-/Pasien
20.	Tarif Spesialis Kebidanan	Rp. 500.000,-/Pasien
	a. Anasthesi b. Kuretage	Rp. 1000.000,-/Pasien
21.	Tarif Pemeriksaan Visum Luar	Rp. 50.000,-/Pasien
22.	Tarif Pelayanan Kedokteran Komplementer a. Akupunktur	Rp. 50.000,-/Pasien
	b. Akupresur	Rp. 30.000,-/Pasien Rp. 100.000,-/Orang/hari
23.	Kaji Banding	
24.	Proktek Lapangan : 1. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta :	
	a. Profesi b. S1/DIV/ Sederajat c. D1/ D III Sederajat	Rp. 15.000/orang/hari Rp. 10.000/orang/hari Rp. 5.000/orang/hari Rp. 3.000/orang/hari

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA